BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Percut Sei Tuan dapat dibagi menjadi 3, yaitu: Upaya *pre-emtif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*. Ketiga upaya tersebut merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu: Pertama, upaya *pre-emtif* adalah upaya pencegahan dini yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penanaman moral dan nilai-nilai sehingga dapat di internalisasikan dalam diri masyarakat. Upaya pencegahan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, arahan ke sekolah-sekolah, perusahaan, organisasi-organisasi, dengan menggalang tokoh-tokoh masyarakat agar masyarakat tahu tentang bahayanya narkoba. Kedua, upaya *preventif* adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan kegiatan operasional dan sidak ke wilayah yang menjadi rawan terhadap gangguan ataupun peredaran narkoba. Ketiga, upaya *represif* adalah upaya penindakan dan penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya bersifat terbatas dan berlandaskan hukum. Upaya *represif* meliputi penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan, investigasi hingga nantinya di proses di persidangan. Dalam ini kegiatan utama Polsek Percut Sei Tuan melakukan kegiatan GKN (Grebek Kampung Narkoba) dengan harapan mengurangi

tindak pidana narkoba. Selain itu Polsek Percut Sei Tuan juga melakukan sambang desa dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkoba. Pelaksanaan operasi rutin GKN (Grebek Kampung Narkoba) yang dilakukan seminggu dua kali oleh pihak Polsek Percut Sei Tuan merupakan kegiatan utama dalam mencegah, memberantas dan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Dengan kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dapat menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang dengan cara penindakan dan *represif* walaupun belum bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba. penyuluhan yang di fokuskan terhadap Binmas berjalan dengan lancar. Upaya tersebut sangat serius dilakukan untuk memberantas tindak pidana narkoba agar masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan terbebas dari penyakit narkoba. Dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah Polsek Percut Sei Tuan pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba membagi narkotika menjadi tiga golongan yaitu (1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan

ketergantungan. (3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Faktor penghambat yang dihadapi pihak polsek Percut Sei Tuan dalam memberantas tindak pidana narkoba, pertama Ketidak berpihaknya masyarakat terhadap personel Polsek Percut Sei Tuan dalam melakukan kegiatan pemberantasan narkoba ini yang menjadi salah satu faktornya. Kedua, masyarakat melakukan penyerangan serta perlawanan membuat masyarakat tidak koperatif dengan tugas negara yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian itu sendiri. Ketiga, kurangnya informasi yang didapat oleh pihak Polsek di karenakan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendeteksi suatu perderan narkotika. Keempat, Ada beberapa anggota yang juga berperan dalam membantu peredaran narkoba untuk kepentingan pribadi mereka, ada juga anggota yang menjadi pemakai bahkan ada juga anggota yang menjadi bandar walaupun tidak besar.

5.2 SARAN

1. Diharapkan dalam upaya *Pre-emtif* pihak Polsek Percut Sei Tuan meningkatkan peranan kepolisian dalam melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat untuk mengetahui bahayanya narkoba, seperti melakukan kegiatan sambang desa, sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika dan melakukan kegiatan penyuluhan-penyuluhan ke setiap desa-desa di wilayah hukum polsek percut sei tuan. Dalam upaya

preventif pihak Polsek Percut Sei Tuan harus lebih rutin melakukan pencegahan yang bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) seperti melakukan talkshow, pengajian serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar menjauhi dan memerangi narkoba. Dalam upaya *refresif* pihak Polsek Percut Sei Tuan agar lebih memperhatikan dan melakukan penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai seperti melakukan sidak dan tes urine dalam kegiatan utama Polsek Percut Sei Tuan yaitu kegiatan GKN (Grebek Kampung Narkoba) yang dapat mengurangi tindak pidana narkoba.

2. Diharapkan adanya keberpihakan masyarakat terhadap personel Polsek Percut Sei Tuan dalam menjalankan tugas. Pihak kepolisian harus melengkapi sarana dan prasarana seperti alat deteksi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan personel Percut Sei Tuan juga melakukan tugas intelijen dalam memantau peredaran narkoba. Bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam membantu peredaran narkoba, menjadi bandar narkoba dan memakai narkoba harus di tindaklanjuti agar mendapatkan efek jera. Dalam hal memberantas tindak pidana narkotika ini pihak kepolisian harus mampu berkoordinasi dengan masyarakat agar masyarakat dapat membantu tugas negara yang dilakukan pihak kepolisian. Adapun penghambat lainnya yang di alami pihak polsek percut sei tuan yaitu keterbatasan anggaran yang menjadi ketidakefektifan pihak kepolisian dalam menjalankan tugas, minimnya pengetahuan tentang narkoba di lingkungan masyarakat dan kurang perdulinya masyarakat dalam hal mencegah tindak pidana narkotika di karenakan masyarakat beranggapan

bukan mereka ataupun keluarga mereka yang terlibat dengan tindak pidana narkotika.

3. Diharapkan adanya kerjasama antara instansi-instansi yang terkait dengan penanggulangan kejahatan narkoba. Pihak-pihak instansi yang terkait melakukan sosialisai aktif terhadap masyarakat agar masyarakat tidak buta akan kejahatan tersebut. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut serta berperan dan bekerja sama dalam memberantas dan mencegah tindak kejahatan narkoba. Dalam hal ini yang harus dilakukan untuk mendukung upaya-upaya dalam memberantas tindak pidana narkotika yaitu kepolisian dan masyarakat harus bersinergi dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan, bimbingan serta arahan-arahan yang diberikan dalam mengetahui bahayanya narkoba itu. Pihak kepolisian juga harus lebih aktif melakukan sidak serta terus memantau daerah-daerah yang di nyatakan rawan akan peredaran narkoba. Dan pihak kepolisian juga harus bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya penindakan dan penegakan hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.